



**PUTUSAN**

Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EFENDI**, bertempat tinggal di Jatipulo, RT 017 RW 009, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arlianto, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arlianto, S.H., M.Hum., & Partner, beralamat di Jalan Pedongkelan Nomor 23, RT 002/007, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

**PT KAWOORI LINTAS SAMUDRA**, yang diwakili oleh Direktur, Karel A. Saukoly, berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Komp. Bukit Gading Indah, Blok K, Nomor 7, RT 004/RW 015, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy, S.H., MH.Li., Advokat, pada Kantor Law Office Sahetapy And Partners, beralamat di Jl. Kesatrian VIII Berlan, Blok H 43, RT 07/RW 03, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat membayar upah sisa kontrak dan uang *leave pay* secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 62, sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2013 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Sisa Kontrak : 7 x 1.300. U\$	= 9.100. U\$
- Uang <i>Leave Pay</i> : 7 x 96. U\$	= 672. U\$ +
Jumlah = 9.772. U\$	

Bahwa uang *Leave Pay* 5 bulan yang sudah dijalankan belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar:

- Uang <i>Leave Pay</i> : 5 x 96. U\$	= 480. U\$ +
Oktober 2016 s.d. Februari 2017	Total = 10.252. U\$

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah sisa kontrak dan uang *leave pay* tersebut di atas sebesar = 10.252. U\$;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, *cq.* Majelis yang menyidangkan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah bulan Februari 2017 sebesar \$1,300.00 dan uang pengganti hari libur sebesar \$346.84;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 9 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.Sus-PHI-G/2017/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi hanya mengulang dalil-dalil dalam gugatan dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Pemohon Kasasi lebih kepada perbedaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan;

Bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6, seharusnya Pemohon Kasasi mencegah terjadinya perkelahian pada saat bertugas. Apabila Pemohon Kasasi keberatan dengan adanya bukti P-4 tentang mutasi, maka Pemohon kasasi harus menempuh upaya penyelesaian sebagaimana diatur dalam bukti P-8 yang bersesuaian dengan bukti T-1, khususnya Pasal XI-Perselisihan;

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja tersebut (vide Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 3 dengan menambahkan amar yang memuat perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum kamar Perdata (vide Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EFENDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EFENDI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 9 April 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa upah bulan Februari 2017 sebesar \$1,300.00 (seribu tiga ratus dolar Amerika Serikat) dan uang pengganti hari libur sebesar \$346.84 (tiga ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat delapan puluh empat sen) dengan melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan "Kurs Tengah" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran;
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)